

PENGENALAN PENDIDIKAN AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN LITERASI ANTI-FRAUD BAGI MAHASISWA NON-AKUNTANSI

Bambang Arianto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Banten

Abstract: This study aims to elaborate on the importance of introducing forensic accounting education in an effort to build anti-fraud literacy for non-accounting students. Forensic accounting education can become new knowledge for Indonesian students about preventive, detective and persuasive strategies in detecting various fraudulent practices. Students can get to know forensic accounting learning as an investigative audit procedure that is litigation in producing various pieces of evidence as the main prerequisite for making decisions in court. Interest in the profession of forensic accountants is interesting nowadays, so it is also necessary to know the interest of non-accounting students in the profession. This study uses a descriptive qualitative approach with in-depth interview techniques in elaborating the research topic. This study found that the introduction of forensic accounting education is very much needed as an effort to strengthen anti-fraud literacy among non-accounting students. This research is limited to the discussion of fraud literacy among non-accounting students. In the future, it can further discuss broader aspects to find out the interest of non-accounting students in the world of accounting.

Keywords: non-accounting students, forensic accounting, anti-fraud literacy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengelaborasi pentingnya pengenalan pendidikan akuntansi forensik dalam upaya membangun literasi anti-fraud (kecurangan) bagi mahasiswa non-akuntansi. Pendidikan akuntansi forensik dapat menjadi pengetahuan baru bagi mahasiswa Indonesia tentang strategi preventif, detektif dan persuasif dalam pendekripsi berbagai praktik *fraud* (kecurangan). Para mahasiswa dapat mengenal pembelajaran akuntansi forensik sebagai suatu prosedur audit investigatif yang bersifat litigasi dalam menghasilkan berbagai alat bukti sebagai prasyarat utama pengambilan keputusan di pengadilan. Minat atas profesi akuntan forensik menarik pada masa kini, maka perlu juga mengetahui minat mahasiswa non-akuntansi terhadap

*Corresponding Author.
e-mail: bambang.arianto@stiedwimulya.ac.id

profesi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dalam mengelaborasi topik penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa pengenalan pendidikan akuntansi forensik sangat diperlukan sebagai upaya memperkuat literasi anti-*fraud* di kalangan mahasiswa non-akuntansi. Penelitian ini terbatas dalam pembahasan terhadap literasi fraud pada kalangan mahasiswa non-akuntansi. Untuk kedepannya dapat lebih membahas aspek yang lebih luas untuk mengetahui peminatan kalangan mahasiswa non-akuntansi terhadap dunia akuntansi.

Kata Kunci: mahasiswa non-akuntansi, akuntansi forensik, literasi anti-*fraud*

PENDAHULUAN

Kendati kampanye anti-korupsi terus gencar dilakukan, tetapi tidak menjamin bahwa praktik korupsi suap akan semakin berkurang. Faktanya, praktik korupsi suap semakin menyebar hingga di wilayah perdesaan. Temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa praktik korupsi suap telah merambah hingga wilayah perdesaan. Praktik korupsi suap dalam anggaran dana desa merupakan salah satu sumber dana yang paling rentan untuk dikorupsi. Tercatat pada semester pertama tahun 2021, pemerintahan desa menjadi lembaga pelaku tindak pidana korupsi terbesar di Indonesia. Selanjutnya terdapat 62 kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan desa. Sementara sisanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan 60 kasus dan pemerintah Kota dengan 17 kasus (Alfian, 2021). Identifikasi tersebut menegaskan bahwa praktik korupsi suap masih banyak terjadi hingga level terbawah yaitu perdesaan. Meningkatnya praktik korupsi yang terjadi pada level perdesaan membuat dibutuhkan pencegahan dan pembinaan yang lebih ketat hingga di tingkat perangkat desa terhadap kemungkinan adanya praktik korupsi suap. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya pemahaman dan pencegahan kepada publik terkait praktik korupsi suap secara komprehensif.

Perlu diketahui bahwa praktik korupsi suap merupakan bagian dari *fraud* (kecurangan) yang terjadi dengan beragam modus operandi yang semakin variatif. Oleh sebab itu upaya pencegahan harus dibangun melalui skema yang kreatif, sehingga bisa mendeteksi dan mencegah praktik *fraud*. Seiring ditemukannya berbagai praktik korupsi di berbagai sektor telah mendorong diperlukannya

langkah preventif,, selain langkah pengendalian internal. Langkah preventif ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik *fraud* (kecurangan) dengan memperkuat literasi anti-*fraud*. Tujuan literasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur negara maupun para politisi, tetapi juga kepada para mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Melalui penguatan literasi anti-*fraud* sejatinya dapat membentuk pemahaman para mahasiswa akan berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi suap (Sumaryati *et al.*, 2020). Oleh karena itu diperlukan penguatan keilmuan tentang literasi anti-*fraud* melalui pengenalan pendidikan akuntansi forensik. Guna mencegah skandal *fraud*, diperlukan skema baru agar publik bisa memahami alur untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik *fraud*. Salah satu alternatif adalah dengan pengenalan pendidikan akuntansi forensik.

Dalam konteks ini pendidikan akuntansi forensik bukan untuk menjadi seorang akuntan forensik profesional, tetapi hanya sebatas pengenalan keilmuan semata. Pengetahuan ini diperlukan untuk memperkuat pemahaman akan pentingnya akuntansi forensik sebagai skema dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* (Karyono, 2013). Terlebih akuntansi forensik dikenal memiliki efektivitas dalam proses mengungkap berbagai kasus penipuan keuangan, *fraud*, korupsi suap hingga dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) (Kranacher & Riley, 2019). Dalam pendidikan akuntansi forensik, para mahasiswa diajak untuk lebih mengenali materi yang tergabung dalam akuntansi forensik secara komprehensif. Salah satu materi penting dalam akuntansi forensik adalah pengenalan tentang elemen penting dari *fraud* (Kranacher & Riley, 2019). Hal itu disebabkan dalam pendidikan akuntansi forensik, tidak hanya mempelajari pada prinsip akuntansi dan audit yang dapat diterima secara umum seperti penentuan hilangnya laba, pendapatan, aset atau evaluasi kontrol internal semata. Namun juga membahas persoalan lain yang dapat melibatkan keahlian akuntansi dalam bidang hukum seperti penggunaan keterampilan dalam hal-hal yang melibatkan litigasi perdata dan pidana yang aktual. Dengan fakta demikian, bisa dikatakan bahwa akuntansi forensik merupakan suatu skema yang dapat dikembangkan sebagai suatu strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit investigatif dengan bersifat litigasi yang ditujukan untuk menghasilkan berbagai temuan dan alat bukti, sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan (Tuanakotta, 2016; Arianto, 2021a).

Beberapa studi telah mengelaborasi pendidikan akuntansi forensik seperti pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia (UII) yang berupaya melakukan pengembangan sarjana pendidikan akuntansi forensik berbasis kompetensi (Prabowo, 2021). Hal itu disebabkan beberapa pemangku kepentingan menilai akan terjadi kenaikan permintaan akuntansi forensik di masa mendatang (Putra, 2018). Kendati demikian, tetap terjadi perbedaan pendapat terkait proses pengajaran akuntansi forensik, salah satunya mendukung pendidikan akuntansi forensik dileburkan dalam mata kuliah lain (Yudhiyati, 2020). Tetapi ada pihak lain yang ingin penggunaan studi kasus (*case study*) sebagai model pembelajaran yang digunakan dalam pengajaran akuntansi forensik (Saputra, 2019).

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada upaya pengenalan pendidikan akuntansi forensik bagi seluruh mahasiswa Indonesia tanpa harus membatasi bidang ilmu akuntansi. Beberapa studi terdahulu masih membahas seputar penting tidaknya pendidikan akuntansi forensik bagi mahasiswa akuntansi, tanpa mengelaborasi mahasiswa di luar jurusan akuntansi. Padahal banyak program studi di luar akuntansi yang membutuhkan pengenalan keilmuan dari akuntansi forensik. Dengan demikian, penelitian ini hendak membuktikan bagaimana peran pendidikan akuntansi forensik dapat memperkuat penguatan literasi anti-*fraud* bagi mahasiswa non-akuntansi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan menganalisis pengenalan pendidikan akuntansi forensik sebagai alternatif memperkuat literasi anti-*fraud* bagi mahasiswa non-akuntansi. Dengan demikian analisis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan sesuai topik sejenis. Selanjutnya penelitian ini juga berkontribusi bagi Upaya membangun kesadaran sedari dini bagi mahasiswa non-akuntansi untuk dapat mencegah terjadinya berbagai praktik *fraud* (kecurangan).

LANDASAN TEORI

Akuntansi Forensik

Pendidikan akuntansi forensik belum banyak ditawarkan sebagai salah satu mata kuliah tingkat sarjana pada perguruan tinggi di Indonesia. Padahal pendidikan akuntansi forensik bertujuan memberikan pengenalan tentang beberapa materi yang memuat pengertian dan cakupan akuntansi forensik, karakteristik *fraud*, hingga upaya meminimalisasi *fraud* melalui pencegahan, pendektsian dan peng-

investigasian praktik kecurangan (*fraud*). Perlu diketahui bahwa akuntansi forensik ingin memperkenalkan strategi guna meminimalisasi tindakan kecurangan melalui pencegahan, pendektsian dan penginvestasian (Ozili, 2015). Dengan demikian akuntansi forensik menjadi suatu penerapan keterampilan investigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan, terutama dalam mencari suatu alat bukti (Bologna & Lindquist, 1995).

Sementara beberapa amatan lain menilai bahwa akuntansi forensik bertujuan untuk mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada suatu organisasi sesuai dengan permintaan. Sementara ruang lingkup akuntansi forensik terdiri dari akuntansi, hukum dan auditing (Tuanakotta, 2016). Perlu diketahui bahwa akuntansi forensik merupakan suatu skema yang dikembangkan sebagai strategi dalam pendektsian melalui tindakan persuasif dan preventif dengan penerapan prosedur audit investigasi yang bersifat litigasi dalam upaya menghasilkan berbagai temuan dan alat bukti. Berbagai alat bukti dan temuan ini dapat dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan di pengadilan (Arianto, 2021a). Sementara fokus akuntansi forensik terletak pada upaya mengidentifikasi dan meninjau kecurangan transaksi keuangan dengan identifikasi berbagai bentuk dokumen hingga pemeriksaan dalam bentuk wawancara (Ozkul & Pamukc, 2012).

Dalam akuntansi forensik diperkenalkan berbagai saluran pendektsian seperti *whistleblowing* dan proses audit investigasi. Pengenalan terhadap proses pendektsian melalui saluran *whistleblowing* dan pengenalan audit investigasi ini dapat dijadikan modal dasar bagi para mahasiswa untuk ikut mencegah terjadinya praktik *fraud*. Dengan kata lain, penerapan pendidikan akuntansi forensik dapat dipandang sebagai atribut terpenting untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang akuntansi forensik.

Lebih lanjut dalam pendidikan akuntansi forensik diperkenalkan kepada para mahasiswa meliputi beberapa hal penting seperti berikut. (1) Pengantar akuntansi forensik, ruang lingkup akuntansi forensik, atribut, standar dan kode etik akuntan forensik. (2) Sejarah profesi anti-*fraud* dan pengenalan profesi akuntan forensik. (3) karakteristik tindakan kecurangan (*fraud*) meliputi klasifikasi *fraud* dan teori-teori *fraud*. (4) Upaya meminimalisasi *fraud* melalui pendektsian dan penginvestasian tindakan kecurangan, pendekatan proaktif dalam pendektsian *fraud* serta taksonomi kecurangan dalam laporan keuangan. (5) Taksonomi tindakan korupsi hingga pengadaan barang dan jasa.

Selanjutkan, terdapat materi akuntansi forensik meliputi sebagai berikut. (6) upaya meminimalisir *fraud* melalui metode investigasi dengan berbagai pendekatan hingga memahami motivasi pelaku. (7) Peran dan fungsi dari *whistleblowing system*. (8) Pengantar *cyber forensic* atau digital forensik dalam mengungkap praktik *fraud*. (9) Proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti non-keuangan. (10) Penggunaan akuntansi forensik pada proses peradilan di pengadilan tindak pidana korupsi dan proses sengketa pailit di pengadilan tata niaga. Sementara untuk materi sertifikasi akuntan forensik terbagi atas beberapa hal berikut. (1) Pencegahan dan deteksi *fraud*. (2) Audit forensik dan audit perhitungan kerugian keuangan. (3) Kesaksian ahli dan penelusuran aset. Beberapa materi tersebut dapat diperkenalkan kepada mahasiswa sehingga konsep tentang akuntansi forensik dapat dipahami secara komprehensif.

Literasi Anti-Fraud

Literasi anti-*fraud* merupakan suatu pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai bentuk kecurangan dan penipuan, termasuk upaya mendeteksi dan mencegah berbagai praktik kecurangan. Indikator penting dalam literasi anti-*fraud* yaitu mengenali bentuk kecurangan dan membangun kesadaran terhadap privasi dan keamanan. Pengenalan ini dimulai dengan pemahaman atas praktik *fraud* (kecurangan) yang terbagi dalam beberapa kelompok berikut. (1) Kecurangan atas laporan keuangan (*fraudulent financial statement*). (2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yang terdiri atas kecurangan kas (*cash*) dan kecurangan atas persediaan dan aset lain (*Inventory and other asset*). (3) Praktik korupsi (*corruption*) yang terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*Bribery*), hadiah tidak sah (*illegal gratuities*) serta pemerasan ekonomi (*economic extortion*) (ACFE, 2019). Lebih lanjut, literasi anti-*fraud* juga merupakan pemahaman akan teori utama *fraud* seperti *fraud pentagon* yang terbagi dalam beberapa elemen berikut. (1) *Opportunity* (peluang) merupakan kesempatan yang terbuka untuk melakukan kecurangan. (2) *Pressure* (tekanan) merupakan desakan yang menjadi niat utama seseorang untuk melakukan kecurangan. (3) *Rationalization* (rasionalisasi) merupakan langkah pemberanakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan kecurangan. (4). *Competence* (kompetensi) merupakan segala kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki seseorang dalam


upaya melakukan kecurangan. (5). *Arrogance* (arogansi) merupakan sikap superioritas atas hak atau keserakahan dari seseorang yang menilai bahwa pengendalian internal tidak perlu berlaku pada dirinya sendiri.

Literasi anti-*fraud* juga merupakan kemampuan memahami permasalahan tentang *fraud* serta berbagai cara pendektsian dan pencegahan, terutama kemampuan memahami proses audit forensik, audit investigasi dan *whistleblowing*. Dalam hal ini *whistleblowing* merupakan suatu sistem pelaporan atas praktik *fraud* (kecurangan) yang memungkinkan seluruh pihak dapat melaporkan berbagai tindak pelanggaran dan kecurangan, baik kecil maupun berskala besar (Bok, 1980). Berbagai pemahaman dan pengetahuan dalam literasi anti-*fraud* bisa menjadi salah satu alternatif mencegah dari tindakan praktik *fraud* di berbagai sektor publik maupun bisnis. Pada akhirnya, berbagai informasi dan petunjuk yang diberikan dapat berguna bagi para mahasiswa, pendidik dan pihak lain yang berhubungan dengan penguatan literasi anti-*fraud*, terutama bagi pihak yang berkepentingan dalam pencegahan dan pendektsian kecurangan atau kriminal lainnya. Dengan demikian literasi anti-*fraud* dapat menciptakan budaya baru dengan tetap mengedepankan etika dan nilai bagi deteksi dan pencegahan praktik kecurangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis semua literatur penunjang yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi forensik dan relasinya terhadap penguatan literasi anti-*fraud*. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada beberapa informan kunci. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan menggunakan teknik *semi structured interview* untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Para informan terdiri dari empat mahasiswa STISIP Banten Raya Pandeglang Banten, yang mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik. Sementara materi akuntansi forensik tergabung atau merupakan bagian dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Creswell & Creswell, 2003). Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus agar bisa mengategorikan kategori dan sub-kategori sesuai topik penelitian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan tahapan analisis konten secara deduktif. Analisis deduktif mengeksplorasi perbandingan kerangka konseptual awal penelitian dengan kerangka konseptual hasil penelitian. Tahapan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. (1) Pemetaan literatur sesuai topik penelitian, (2) Membuat pengelompokan (*coding*) berdasarkan kategori dan sub kategori permasalahan dan pola jawaban. (3) Pembuatan peta kategori permasalahan dan pola jawaban informan untuk melihat visualisasi kategori permasalahan dan pola jawaban. (4) Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan merumuskan dan merangkum hasil akhir dari temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi berbagai sumber pendukung sesuai topik penelitian. Desain penelitian disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Desain Penelitian

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Akuntansi Forensik

Perkembangan praktik kecurangan yang semakin inovatif turut memengaruhi kemunculan berbagai teori baru yang mengelaborasi praktik *fraud*. Hal itu tergambar dari perkembangan teori *fraud* yang pada awalnya diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1972. Seiring perkembangan praktik *fraud* maka terciptalah teori *Fraud Pentagon* yang merupakan perkembangan dari teori *Fraud Triangle*.

yang dikemukakan oleh Cressey tahun 1972 dan teori *Fraud Diamond* oleh Wolfe dan Hermanson tahun 2004. Teori *Fraud Pentagon* meliputi beberapa elemen penting seperti berikut. (1) *Opportunity* atau kesempatan. (2) *Pressure* atau tekanan. (2) *Rationalization* atau rasionalisasi. (4) *Competence* atau kompetensi. (5) *Arrogance* atau arogan (Arianto, 2021a). Dengan demikian, teori *fraud* inilah yang melandasi terciptanya istilah akuntansi forensik.

Dalam sejarahnya audit forensik telah dijadikan alat bukti di pengadilan dan proses arbitrase oleh akuntan di Skotlandia sekitar tahun 1824. Dapat disimpulkan bahwa akuntan forensik telah hadir selama hampir dua abad (Prabowo, 2021). Sementara di Indonesia penggunaan profesi akuntan forensik telah semakin meluas, sejak krisis ekonomi 1997, ketika Indonesia mengalami krisis moneter. Sejatinya istilah ini dikenal saat *International Monetary Fund* (IMF) dan World Bank berhasil membongkar kejahatan keuangan di perbankan Indonesia. Istilah akuntansi forensik banyak dikenal saat *Pricewaterhousecoopers* (PwC) membongkar kasus PT Bank Bali Tbk. yang telah menjerat beberapa pejabat dan pengusaha Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut memperkuat istilah akuntansi forensik karena telah membentuk tim akuntansi forensik guna mengawasi aliran dana sektor keuangan sekaligus memperkuat kinerja KPK (Purnama, 2019). Legalitas profesi akuntansi forensik terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 179 ayat (1). Profesi ini kemudian cukup memiliki kekuatan hukum dalam upaya mencari alat bukti dalam suatu kasus keuangan di Indonesia.

Lebih lanjut, untuk pembuktian praktik kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan dan penyimpangan aset perusahaan, tentu tidak bisa hanya bergantung pada angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Akan tetapi, dibutuhkan upaya-upaya yang inovatif untuk mengetahui apa penjelasan yang ada di balik angka-angka tersebut. Dalam hal ini akuntansi forensik berperan untuk mendukung proses hukum, mengingat di dalamnya terdapat informasi yang sifatnya penelusuran secara investigatif. Terlebih akuntansi forensik juga memiliki beragam kegunaan karena menggabungkan keilmuan yaitu hukum, akuntansi dan audit. Hal itu disebabkan akuntan forensik memiliki dua jasa yaitu jasa penyelidikan yang mengarah pada proses pemeriksaan sesuatu yang tidak biasa (*red flag*) dan jasa litigasi yang dikhkususkan untuk bertarung di kancang pengadilan. Dengan demikian,

luaran dari proses ini adalah temuan alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan.

Dalam pengungkapan praktik kecurangan, akuntansi forensik tidak hanya bertugas untuk menemukan alat bukti saja, melainkan menelusuri sampai pada titik temu tersangka yang menjadi pelaku kecurangan dan kemudian menghadap-kannya ke pengadilan dengan berbagai bukti-bukti yang diperoleh. Dengan demikian akuntansi forensik berperan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan bagi entitas dengan cara melakukan deteksi dini (Honigsberg, 2020). Sementara dalam sektor swasta juga banyak ditemui berbagai praktik kecurangan (*fraud*) seperti penggelapan, kekeliruan fakta keuangan, penipuan bank, suap, penipuan digital dan lain sebagainya. Kendati demikian, teknik penyelidikan akuntansi forensik, terutama pada pemeriksaan laporan keuangan dapat mempergunakan berbagai sarana seperti software Excel dan beberapa aplikasi penghitungan lainnya. Meski demikian, dengan kemajuan teknologi informasi ada pula yang mulai menggunakan analisis *big data* (data besar) dalam upaya mendeteksi praktik kecurangan (Syahputra & Afnan, 2020).

Beberapa alat pendekripsi kecurangan tersebut dapat mengungkapkan pola transaksi penipuan hingga berbagai dokumen transaksi akuntansi atau nilai-nilai yang tidak dapat dijelaskan. Melalui pencarian tersebut dapat menjadi cara mengumpulkan berbagai alat bukti akuntansi dari catatan sistem, jaringan dan laporan. Akan tetapi, bukti lain turut dikumpulkan dari berbagai sumber lain seperti penyidik kejahatan, sistem monitoring video dan saksi mata, termasuk data digital forensik yang digunakan untuk merekonstruksikan peristiwa kecurangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses audit forensik merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis memverifikasi dan penyajian berbagai data atas suatu kejadian dengan disertai alat bukti dalam suatu sengketa hukum dan keuangan termasuk praktik *fraud* (Mircheska *et al.*, 2020). Pengenalan akan sejarah dan kebermanfaatan akuntansi forensik tentu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa non-akuntansi. Hal itu terkonfirmasi oleh kedua informan yang merupakan mahasiswa dari jurusan administrasi publik.

“Pengenalan akuntansi forensik melalui mata kuliah akuntansi sektor publik menjadi pengetahuan baru bagi kami para mahasiswa administrasi publik. Selama ini di Prodi Administrasi Publik, kami hanya mengenal berbagai teori tata kelola administrasi dan pelayanan publik. Artinya yang kami pelajari hanya

sebatas pada tata tertib administrasi semata. Tetapi melalui akuntansi forensik kami mengenal secara mendalam tentang berbagai teori *fraud*. Mulai dari sejarah teori *fraud* hadir sampai pada kemunculan teori *fraud* pentagon yang bisa menjelaskan mengapa praktik kecurangan terjadi” (Informan A).

“Dalam pembelajaran akuntansi forensik yang tergabung dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, kami diajak untuk mengenali berbagai kasus dari terjadinya *fraud*. Mulai dari praktik *fraud* yang sederhana hingga yang bisa merugikan keuangan negara. Dalam pembelajaran ini kami juga diberikan pengetahuan tentang pencegahan *fraud* beserta beberapa kasus untuk mendekripsi dan mencegah terjadinya praktik *fraud* di sektor publik” (Informan B).

Pengenalan Whistleblowing sebagai Saluran Deteksi Fraud

Semakin variatifnya praktik kecurangan (*fraud*) yang terjadi tentu harus diantisipasi dengan beragam langkah taktis. Oleh sebab itu diperlukan skema agar berbagai kecenderungan praktik kecurangan dapat segera dideteksi lebih awal. Perlu diketahui bahwa *whistleblowing* merupakan aktivitas seseorang informan yang mengungkapkan telah terjadi praktik *fraud* dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk mencegah praktik *fraud* (Indayani & Yunisdanur, 2020). Penggunaan saluran *whistleblowing* dapat menjadi pilihan terbaik dalam upaya mendekripsi berbagai praktik kecurangan (Near & Miceli, 1995). Hal itu disebabkan *whistleblowing* dapat mendekripsi *fraud* lebih cepat daripada tidak menggunakan skema *whistleblowing* (Gottschalk, 2020). Saluran *whistleblowing* dapat berkontribusi penting untuk memperkuat temuan audit forensik dalam pencarian bukti terjadinya praktik *fraud* (Panjaitan, 2018).

Oleh sebab itu, para mahasiswa Indonesia dari berbagai disiplin ilmu harus dapat mengenali *whistleblowing* sebagai salah satu alternatif pendekripsi *fraud* baik ranah bisnis maupun publik. Dengan demikian *whistleblowing* merupakan suatu tindakan pengungkapan fakta yang mengedepankan laporan baik publik maupun non-publik yang diberikan kepada pihak yang berwenang. Dengan begitu tujuan dari skema *whistleblowing* adalah untuk menekan tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Meski demikian, studi Saud (2016) menyatakan bahwa *whistleblowing* memiliki dua jenis yaitu internal dan eksternal. *Whistleblowing* internal dipergunakan ketika seseorang karyawan mengetahui bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh karyawan atau pimpinan, sehingga

melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya yang lebih berwenang. Sebagai contoh; perilaku tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial perusahaan, pencurian uang atau aset, perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup dan kesehatan. *Whistleblowing* eksternal merupakan langkah dari seorang karyawan ketika mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan lalu memberikannya kepada publik karena dikhawatirkan akan merugikan kepentingan publik secara luas. Kendati demikian, dalam pelaporan eksternal diperlukan lembaga di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower*. Sebagai contoh, lembaga Ombudsman Daerah yang memiliki kewenangan dalam menangani berbagai kasus *whistleblowing* dari publik.

Dengan mempergunakan skema *whistleblowing* tentu memiliki kebermanfaatan karena dapat mendorong setiap individu untuk berani secara tertutup melaporkan segala kemungkinan dari tindakan kecurangan, hingga berbagai bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh pengelola baik dalam lingkup organisasi maupun perusahaan. Meski demikian, para *whistleblower* diharuskan untuk memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang tentunya autentik atas terjadinya berbagai *fraud*, sehingga kedepan akan terus ditelusuri dan ditindaklanjuti dengan komprehensif. Akan tetapi untuk menyajikan bukti autentik, para *whistleblower* harus diberikan jaminan perlindungan dari kemungkinan ancaman atas konsekuensi ketika melaporkan *fraud* (kecurangan).

Oleh sebab itu, dasar hukum untuk menjamin para *whistleblower* dalam melaporkan kecurangan telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (BPK RI, 2006). Kendati demikian, tetap diperlukan *hotline* khusus untuk para *whistleblower* sebagai infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk mendorong keberanian melaporkan segala bentuk *fraud* dalam pengelolaan keuangan. Infrastruktur ini bisa melalui kotak anonim yang bisa menjaga kerahasiaan para pengungkap fakta. Termasuk dengan kemajuan teknologi informasi yaitu dapat mempergunakan saluran alternatif seperti penggunaan media sosial (Arianto, 2021b). Meskipun dalam pelaksanaannya saluran *whistleblowing* di institusi pemerintah belum dapat dikatakan sempurna (Daurrohmah, et al., 2021). Akan tetapi, melalui pengenalan akan pentingnya sarana *whistleblowing*, dapat membuat para mahasiswa bisa semakin mengerti bahwa *whistleblowing* dapat membantu pendektsian praktik *fraud* (kecurangan). Bahkan,

pengetahuan tentang *whistleblowing* bisa memperkuat pemahaman mahasiswa tentang cara untuk melaporkan berbagai indikasi praktik korupsi suap. Hal itu seperti diutarakan oleh kedua informan dari mahasiswa berikut ini.

“Pengenalan *whistleblowing* telah mengajari kami mahasiswa non-akuntansi akan pentingnya saluran pengungkap fakta (*whistleblower*) untuk mendeteksi dan melaporkan berbagai bentuk indikasi kecurangan di sekitar kami. Pengenalan sistem *whistleblowing* telah mendorong kami untuk semakin mempelajari berbagai indikator utama karakter literasi anti-*fraud*. Sehingga ketika nanti-kami bekerja, maka akan terhindar dari kemungkinan untuk melakukan praktik kecurangan baik di sektor privat maupun publik” (Informan B).

“Selama ini kami belum paham cara terbaik melaporkan praktik *fraud* di sekitar kami, tetapi melalui pendidikan ini kami mengenal *whistleblowing* sebagai suatu sistem untuk melaporkan berbagai praktik korupsi suap” (Informan C).

Dengan pengenalan akan pentingnya saluran *whistleblowing* sebagai prasyarat utama dari proses investigasi, dapat membuat para mahasiswa semakin mengenal berbagai cara untuk mendeteksi terjadinya praktik *fraud* melalui pemanfaatan *whistleblowing*. Pengenalan ini akan membuat para mahasiswa berani menjadi *whistleblower* (pengungkap fakta). Dengan menjadi seorang *whistleblower* (pengungkap fakta) tentu dapat mendorong setiap orang untuk bisa melaporkan bila terjadi adanya indikasi yang tidak wajar terutama pada praktik korupsi suap. (Semendawai *et al.*, 2011). Pengetahuan baru ini dapat semakin memperbesar pencegahan praktik kecurangan (*fraud*) serta praktik korupsi suap baik di sektor bisnis maupun publik. Dengan demikian, pengenalan akan saluran *whistleblowing* dapat menuntun para mahasiswa memahami langkah untuk melaporkan berbagai bentuk kecurangan maupun aktivitas yang tidak jujur baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pimpinan. Pengenalan ini dapat mengajak para mahasiswa semakin mengetahui berbagai regulasi dan kekuatan hukum terkait pentingnya menjadi *whistleblower*.

Pengenalan Audit Investigasi

Dalam pembelajaran akuntansi forensik, para mahasiswa juga harus mengenali berbagai tahapan penting. Salah satunya adalah pengetahuan tentang audit

investigasi. Hal itu disebabkan audit investigasi turut berpengaruh signifikan terhadap pendekatan praktik kecurangan (*fraud*) (Mamahit & Urumsah, 2018). Audit investigasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, menafsirkan dan mengomunikasikan bukti atau hasil temuan kemungkinan terjadinya atau tidaknya suatu pelanggaran perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dalam pengenalan akuntansi forensik dapat mengajak para mahasiswa untuk ikut mengetahui proses audit investigasi sebagai tahapan penting dalam mengumpulkan berbagai alat bukti sebagai cara pendekatan kecurangan (*fraud*). Hal itu disebabkan tujuan utama dari audit investigasi adalah mengidentifikasi dan mengungkap berbagai bentuk kecurangan atau kejahatan (Nigrini, 2020).

Meski demikian pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan dalam audit investigasi relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Intisari audit investigasi adalah mengumpulkan berbagai alat bukti sesuai hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku (Dewi & Ramantha, 2016). Sementara istilah audit investigasi terdapat dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjelaskan bahwa audit investigatif termasuk dalam pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Dengan demikian, antara saluran *whistleblowing*, audit dan audit forensik dapat saling melengkapi. Hal itu disebabkan teknik *whistleblowing* dan audit forensik lebih menekankan pada pengumpulan bukti-bukti yang digunakan pada proses pengadilan. Sementara audit investigasi lebih ditekankan pada pengidentifikasi dan pengungkapan fakta adanya praktik *fraud*.

Tujuan khusus audit investigasi adalah menindaklanjuti berbagai indikasi atau temuan praktik kecurangan pada audit sebelumnya atau untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan. Sementara audit forensik lebih bertujuan membantu penyidik dalam pencarian bukti-bukti dalam suatu kegiatan hukum. Akan tetapi dalam perencanaan dan pelaksanaan audit investigasi, para auditor forensik akan menggunakan prinsip skeptis profesionalisme dan asas praduga tidak bersalah. Sejatinya untuk tim pelaksana dan auditor tim audit investigasi merupakan tim yang pernah mengaudit, sehingga laporan audit investigasi dapat cepat menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab (Rahmida &

Urumsah, 2020). Dengan mengenal istilah audit investigasi maka para mahasiswa akan semakin mengenal keterampilan audit investigatif, seperti taktik pengawasan, wawancara dan keahlian interogasi. Termasuk mengenal keterampilan lain di luar keterampilan yang berkaitan dengan audit, sehingga mampu memadukan aspek keuangan dan hukum. Tambahan pengetahuan dari keterampilan investigasi ini dapat membuat para mahasiswa akan memiliki kesadaran dan takut untuk melakukan praktik *fraud* di berbagai sektor privat maupun publik. Hal itu tergambar dari pernyataan kedua informan dari mahasiswa jurusan administrasi publik berikut ini.

“Pengenalan pendidikan akuntansi forensik telah membuka wawasan baru bagi kami yang selama ini hanya belajar tata kelola administrasi. Pendidikan ini sebagai pengetahuan baru untuk mengenal cara teknik pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi. Pengenalan berbagai kasus investigasi juga diperkenalkan dan ini tentu menjadi hal yang baru bagi kami” (Informan A).

Selama ini teori investigasi, hanya kami kenal dalam dunia ilmu hukum saja. Akan tetapi melalui pembelajaran akuntansi forensik membuat kami mengenal cara audit investigasi dengan berbasis pada beberapa kasus. Baik itu cara pengumpulan bukti-bukti audit, juga cara investigasi diajari dengan pemanfaatan *whistleblowing* internal dan eksternal. Bahkan kami juga diajari cara untuk menjadi seorang *whistleblower*” (Informan C).

Sarana Membangun Literasi Anti-Fraud

Pendidikan akuntansi forensik belum banyak ditawarkan sebagai salah satu mata kuliah tingkat sarjana pada perguruan tinggi di Indonesia. Padahal pembelajaran akuntansi forensik banyak memuat pengetahuan baru tentang teori *fraud* hingga berbagai praktik *fraud* (kecurangan) yang semakin inovatif. Dengan begitu, pengenalan pendidikan akuntansi forensik bagi para mahasiswa dari semua disiplin ilmu dapat menjadi alternatif untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru. Hal itu disebabkan pendidikan akuntansi forensik dapat memberikan pengenalan dan pengetahuan baru tentang beberapa materi yang memuat pengertian dan cakupan akuntansi forensik, karakteristik *fraud*, hingga upaya meminimalisasi *fraud* melalui pencegahan, pendektsian dan penginvestigasian praktik kecurangan (*fraud*).


Melalui pendidikan akuntansi forensik dapat ikut memperkenalkan para mahasiswa akan berbagai saluran pendektsian seperti *whistleblowing* dan proses audit investigasi. Pengenalan terhadap pendektsian melalui *whistleblowing* dan pengenalan audit investigasi ini dapat dijadikan modal dasar bagi para mahasiswa untuk ikut mencegah terjadinya praktik *fraud*. Dengan kata lain, penerapan pendidikan akuntansi forensik dapat dipandang sebagai atribut penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang akuntansi forensik. Termasuk dapat meningkatkan lulusan perguruan tinggi mengenal teori *fraud* (kecurangan) dan berbagai langkah pendektsian serta pencegahan *fraud*. Sangat tepat bila pembelajaran akuntansi forensik dapat diperkenalkan dalam setiap program studi sarjana non-akuntansi yang ada di perguruan tinggi Indonesia terutama bertujuan untuk penguatan literasi anti-*fraud*. Hal itu seperti yang diungkapkan salah satu informan dari mahasiswa jurusan Administrasi Publik berikut ini.

“Meskipun akuntansi forensik itu tergabung dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, akan tetapi banyak pengetahuan baru yang kami dapat sebagai mahasiswa non-akuntansi. Kami bisa mempelajari sejarah terjadinya *fraud*, profesi akuntansi forensik, upaya meminimalisasi *fraud* melalui strategi deteksi dan investigasi secara proaktif. Adapun teknik minimalisasi *fraud* melalui investigasi dengan melacak motivasi para pelaku. Kemudian peran dan fungsi *whistleblowing* hingga cara untuk pengumpulan serta pengevaluasian bukti non-keuangan” (Informan D).

Oleh sebab itu, kebermanfaatan dari pendidikan akuntansi forensik sebagai salah satu langkah untuk penguatan literasi anti-*fraud* harus dapat dicermati oleh pihak perguruan tinggi di Indonesia. Langkah taktis adalah dengan memperkenalkan akuntansi forensik sebagai salah satu bagian dari pendidikan anti-korupsi dalam perguruan tinggi. Pengenalan ini dapat melalui salah satu mata kuliah tambahan atau mata kuliah peminatan. Langkah lain juga dengan menjadikan mata kuliah akuntansi forensik tergabung menjadi bagian dalam mata kuliah dasar seperti pendidikan anti-korupsi. Dengan penggabungan ini tentu dapat membuat mahasiswa yang bukan dari jurusan akuntansi lebih mengenal pendidikan akuntansi forensik. Bila ditelaah, pendidikan anti-korupsi belum secara komprehensif mengelaborasi berbagai upaya pendektsian dan pencegahan.

Hal ini disebabkan mata kuliah pendidikan anti-korupsi lebih banyak mengelaborasi aspek dalam penanganan praktik korupsi suap semata. Melalui

pengenalan akuntansi forensik dalam mata kuliah pendidikan anti-korupsi dapat memperkuat mata kuliah ini sebagai salah satu langkah penguatan literasi anti-fraud. Dalam hal ini literasi anti-fraud dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan dalam memahami praktik fraud, cara pendektsian, pencegahan serta kemampuan memahami proses audit forensik, audit investigasi dan saluran whistleblowing. Beberapa materi pengetahuan tersebut dapat diperkenalkan kepada mahasiswa non-akuntansi, sehingga konsep tentang akuntansi forensik dapat dipahami secara komprehensif. Dengan pemahaman yang komprehensif terkait akuntansi forensik, dapat menjadi indikator utama dalam memperkuat literasi anti-fraud di Indonesia. Gambar 2 menyajikan alur analisis data berbasis hasil wawancara dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus.



Gambar 2 Alur Hasil Wawancara Penelitian
Sumber: Analisis Data dengan Nvivo 12 Plus

Pada akhirnya, berbagai informasi dan petunjuk berharga yang diberikan dalam pembelajaran ini dapat berguna bagi para mahasiswa, pendidik dan pihak lain yang berhubungan dengan penguatan literasi anti-fraud. Termasuk pihak-

pihak yang berkepentingan dalam pencegahan dan pendektsian kecurangan atau kriminal lainnya. Pendidikan akuntansi forensik bisa mengajak para mahasiswa untuk semakin memahami pemetaan dari praktik *fraud* yang terjadi di Indonesia. Artinya, upaya memperkuat pemahaman para mahasiswa melalui mata kuliah akuntansi forensik dapat memberikan pengetahuan baru dalam membudayakan literasi anti-*fraud*. Dengan begitu, pendidikan akuntansi forensik sejatinya perlu dipertimbangkan sebagai salah satu bagian dalam kurikulum mata kuliah di perguruan tinggi di Indonesia.

Pemahaman ini bisa juga menjadi salah satu alternatif mencegah tindakan praktik *fraud* di berbagai sektor publik maupun privat ketika para mahasiswa nantinya berkiprah dalam dunia kerja. Dengan begitu, pembelajaran akuntansi forensik dapat menjadi sarana terbaik penguatan literasi anti-*fraud* yang bisa menciptakan budaya baru dengan tetap mengedepankan etika dan nilai. Meski begitu, pengenalan pendidikan akuntansi forensik tidak hanya ditujukan kepada para mahasiswa akuntansi semata, tetapi terbuka untuk mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Tanpa membatasi program studi akuntansi, maka target pembelajaran akuntansi forensik akan semakin meluas atau dapat dikatakan bisa menjangkau seluruh mahasiswa Indonesia. Melalui pengenalan pembelajaran akuntansi forensik akan menjadi indikator utama penguatan literasi anti-*fraud* bagi para mahasiswa non-akuntansi. Dengan demikian di kemudian hari para mahasiswa dapat mengenali teori *fraud*, cara pendektsian dan investigasi hingga berbagai teknik pencegahan praktik kecurangan (*fraud*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengenalan pembelajaran akuntansi forensik menjadi salah satu alternatif model pendidikan yang dapat memperkenalkan sejarah terjadinya praktik *fraud* dan perkembangan teori *fraud*. Dalam pendidikan akuntansi forensik diperkenalkan berbagai langkah taktis untuk mendektsi, mencegah dan pemberantasan berbagai praktik *fraud*. Pendidikan akuntansi forensik dapat menjadi salah satu wahana terbaru dalam membangun budaya anti-*fraud* termasuk ikut memperkuat literasi anti-*fraud* bagi kalangan mahasiswa Indonesia. Dengan begitu, pendidikan akun-

tansi forensik yang ditujukan kepada para mahasiswa non-akuntansi, bisa memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa secara komprehensif tentang praktik *fraud*. Melalui penelitian ini juga dapat mendorong perguruan tinggi di Indonesia dapat memperkenalkan akuntansi forensik sebagai alternatif mata kuliah bagi seluruh mahasiswa non-akuntansi. Tujuannya agar para mahasiswa non-akuntansi bisa mengenal berbagai teori *fraud*, cara pendektsian dan pencegahan *fraud*. Perguruan tinggi juga bisa menempuh langkah lain dengan cara menyatukan pendidikan akuntansi forensik dengan mata kuliah pendidikan anti-korupsi.

Hal itu disebabkan mata kuliah pendidikan anti-korupsi tidak secara komprehensif mengelaborasi berbagai praktik *fraud*, audit forensik, audit investigasi dan pengenalan saluran *whistleblowing*. Melalui pendidikan akuntansi forensik akan terbentuk pemahaman secara komprehensif tentang berbagai indikator utama penguatan literasi anti-*fraud*. Dengan demikian, literasi anti-*fraud* dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memahami berbagai praktik *fraud*, cara pendektsian dan pencegahan. Termasuk kemampuan untuk memahami proses audit forensik, audit investigasi dan saluran *whistleblowing* baik di sektor privat maupun publik. Pada akhirnya, penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan akuntansi forensik bagi para mahasiswa non-akuntansi dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperkuat literasi anti-*fraud* (kecurangan). Sekaligus membentuk kepribadian diri para mahasiswa sebagai salah satu upaya penguatan karakter dalam upaya mencegah terjadinya praktik *fraud* di tengah masyarakat.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini terbatas dalam pembahasan akuntansi forensik, mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan lainnya dapat lebih dibahas untuk ke depannya. Terdapat berbagai poin yang dapat lebih diperdalam sebagai berikut. (1) Minat pengetahuan mengenai *fraud* terhadap mahasiswa non-akuntansi. (2) Keterminatan profesi akuntansi forensik bagi mahasiswa non-akuntansi. (3) Kewaspadaan terhadap auditing bagi mahasiswa non-akuntansi.

DAFTAR RUJUKAN

- ACFE. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter
- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1-16.
- Arianto, B. (2021). Media Sosial dan Whistleblowing. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 61–80.
- Bok, S. (1980). Whistleblowing and professional responsibilities. In *Ethics Teaching In Higher Education*. Boston, MA: Springer.
- Bologna, G. J. & Lindquist, R. J. (1995). *Fraud Auditing and Forensic Accounting, Tool and Techniques*, (2th ed.) New York: Jhon Wiley.
- BPK RI. 2006. *Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban No 13*. Tahun 2006.
- Alfian, R. (2021). ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia. CNN Indonesia. Retrieved December 13, 2023, from: [https://www.cnn-indonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparatur-desa-paling-korup-di-indonesia#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW\)%20menyatakan,yang%20dilakukan%20aparat%20pemerintah%20desa](https://www.cnn-indonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparatur-desa-paling-korup-di-indonesia#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20menyatakan,yang%20dilakukan%20aparat%20pemerintah%20desa).
- Creswell, J. W. & Creswell, J. (2003). *Research Design*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Daurrohmah, E. W., Urumsah, D., & Nustini, Y. (2021). Efektifkah Audit Forensik dengan Dukungan Whistle-Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap? *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 217–232.
- Dewi, N. W. P. & Ramanttha, I. W. (2016). Profesionalisme sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif pada Pembuktian Kecurangan oleh Auditor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1029–1055.
- Gottschalk, P. (2020). Private Policing of White-collar Crime: Case Studies of Internal Investigations by Fraud Examiners. *Police Practice and Research*, 21(6), 717–738.
- Honigsberg, C. (2020). Forensic Accounting. *Annual Review of Law and Social Science*, 16(1), 147–164.
- Indayani, I. & Yunisdanur, V. (2020). A study of Whistleblowing Intentions in Government Sector. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 285–301.

- Karyono (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Kranacher, M. J. & Riley, R. (2019). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. John Wiley & Sons.
- Mamahit, A. I. & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistle-Blowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153–162.
- Mircheska, K., Karadjova, V., Blazheva, S., & Malakovska, M. (2020). The Importance of Forensic Audit and Differences in Relation to Financial Audit. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 54(2), 190–200.
- Near, J. P. & Miceli, M. P. (1995). Effective-Whistle Blowing. *Academy of Management Review*, 20(3), 679–70.
- Nigrini, M. J. (2020). *Forensic Analytics: Methods and Techniques for Forensic Accounting Investigations*. John Wiley & Sons.
- Özkul, F. U. & Pamukçu, A. (2012). *Fraud Detection and Forensic Accounting In Emerging Fraud*. Springer Berlin Heidelberg.
- Ozili, P. K. (2015). Forensic Accounting and Fraud: A Review of Literature and Policy Implications. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 3(1), 63–68.
- Panjaitan, I. A. (2018). Analysis Whistleblowing: Meningkatkan Hasil Audit Forensik dalam Pengungkapan Tindakan Korupsi oleh Auditor Pemerintah. *Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan*, 1(1), 50–60.
- Prabowo, H. Y. (2021). Undergraduate Forensic Accounting Education in Indonesia: Initiating a Re-Invention. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 15(2), 3–25.
- Putra, M. A. (2018). Perbedaan Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi tentang Akuntansi Forensik sebagai Mata Kuliah. *Jurnal STIE Semarang*, 10(2), 1–21.
- Purnama, S. (2019). Awasi Sektor Keuangan KPK Bentuk Tim Akuntansi Forensik. *Antaranews.com*. Retrieved January 13, 2024, from: antaranews.com/berita/1009254/awasi-sektor-keuangan-kpk-bentuk-tim-akuntansi-forensik.
- Rahmida, M. & Urumsah, D. (2020). Determinan Deteksi Fraud Audit: Peran Moderasi Gender dan Pengalaman. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2(1), 1–10.

- Saputra, K. A. K. (2019). Case-Based Learning in Forensic Accounting Education. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(6), 545–553.
- Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Niat Whistleblowing Internal-eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 209–219.
- Semendawai, A. H., Santoso, F., Wagiman, W., Omas, B., & Susilaningtias, S. M. W. (2011). *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Sumaryati, S., Murtiningsih, S., & Maharani, S. D. P. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme: Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 1–14.
- Syahputra, B. E. & Afnan, A. (2020). Pendektsian Fraud: Peran Big Data dan Audit Forensik. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 301–316.
- Tuanakotta, T. M. (2016). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Yudhiyati, R. (2020). Pendidikan Akuntansi Forensik di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 18(1), 60–68.